

# **KEBIJAKAN KOMUNIKASI**

## **PT Astra Graphia Tbk**



## KEBIJAKAN KOMUNIKASI

### A. Pengantar

Dokumen ini memuat kebijakan PT Astra Graphia Tbk ("Perseroan") dalam memberikan informasi yang diperlukan mengenai Perseroan kepada para pemegang saham atau investor Perseroan sehubungan dengan keputusan investasi mereka.

### B. Kebijakan Umum

Sebagai bagian dari praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perseroan menerapkan perlakuan seimbang kepada para pemegang saham atau investornya dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan pasar modal.

Divisi Investor Relations Perseroan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyampaian dan penyebaran informasi material dan non-material kepada komunitas pasar modal.

### C. Kebijakan dalam Penyebaran Informasi Material

Informasi yang berkaitan dengan kejadian, peristiwa atau fakta yang dapat mempengaruhi harga saham Perseroan dan/atau keputusan pemegang saham atau investor Perseroan ("Informasi Material") tidak diungkapkan ke media sebelum disampaikan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan Indonesia ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI"), sesuai dengan peraturan pasar modal.

Untuk menghindari pengungkapan secara selektif dan potensi pelanggaran peraturan keterbukaan informasi, Perseroan tidak memberikan:

- Wawancara atau informasi eksklusif kepada media, pemegang saham atau investor, yang mengandung Informasi Material yang belum diungkapkan kepada publik;
- Informasi Material yang belum diungkapkan kepada publik kepada media, pemegang saham atau investor secara 'off the record'.

Apabila terdapat kebocoran Informasi Material, Perseroan akan mengeluarkan rilis kepada publik melalui BEI. Jika ada rumor yang bersifat Informasi Material di media yang tidak benar atau menyesatkan dan yang berasal dari Perseroan, Perseroan juga akan mengeluarkan rilis. Di luar hal tersebut, Perseroan akan mempertimbangkan apakah akan mengkonfirmasi atau menyangkal rumor. Pada umumnya, Perseroan tidak memberikan komentar terhadap rumor di pasar terlepas apakah rumor tersebut benar atau tidak.

## D. Juru Bicara Perseroan

Perseroan, dari waktu ke waktu, akan menunjuk satu atau lebih juru bicara resmi untuk berbicara atas nama Perseroan atau untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan spesifik dari komunitas pasar modal, sesuai dengan keadaan terkait.

Yang dapat termasuk sebagai juru bicara resmi adalah Presiden Direktur (Chief Executive Officer), Chief Financial Officer, anggota Direksi lainnya (untuk masing-masing bidang yang berada di bawah tanggung jawabnya), Chief of Corporate Secretary & Communications, atau Chief of Finance (membawahi Investor Relations) Perseroan.

Tidak ada karyawan lainnya yang berhak untuk berbicara dengan para pemegang saham, investor, analis atau media, kecuali secara khusus diminta oleh salah satu juru bicara resmi. Dalam hal seorang karyawan dihubungi oleh pemegang saham, investor atau analis, ia diminta untuk meneruskan permintaan tersebut kepada Chief of Finance dan/atau Corporate Secretary. Jika dihubungi oleh media, karyawan diminta untuk meneruskan permintaan tersebut kepada Chief of Corporate Secretary and Communications.

Juru bicara resmi bekerjasama erat dengan Investor Relations untuk memastikan semua usulan tanggapan yang akan disampaikan kepada publik telah sesuai dengan peraturan pasar modal.

## E. Komunikasi dengan komunitas pasar modal

Komunikasi dilakukan melalui satu pintu (unit kerja terkait) sesuai bidang dari regulator masing – masing, Corporate Communications bersama dengan Corporate Secretary dan Investor Relations untuk setiap Komunikasi dari dan untuk Otoritas Pasar Modal, antara lain OJK Pasar Modal - d/h Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Komunikasi dengan Pemegang Saham

1. Sebagai perusahaan berstatus perusahaan terbuka, maka komunikasi antara perusahaan dan Pemegang Saham harus memperhatikan ketentuan pasar modal, dan bursa bahwa informasi mengenai perusahaan pada prinsipnya diperoleh pemegang saham melalui keterbukaan informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan baik melalui surat kabar dan/atau tautan (website) perusahaan dan website BEI.
2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi dengan pemegang saham antara lain ketentuan GCG, transparansi, informasi yang sama (equal information) untuk seluruh pemegang saham, ketentuan mengenai rahasia perusahaan, larangan keterlibatan pemegang saham dalam kegiatan operasional perusahaan, dan informasi yang dapat dimanfaatkan atau dianggap sebagai "insider trading".
3. Setiap Komunikasi dengan pemegang saham, termasuk Pemegang Saham Pengendali ("PSP") dilakukan melalui Corporate Secretary dan Investor Relations berkoordinasi dengan Corporate Communications .

Dalam berkomunikasi dengan komunitas pasar modal, Perseroan melakukan kegiatan-kegiatan rutin, antara lain:

- Menerbitkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit
- Menerbitkan Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan
- Menyelenggarakan paparan publik
- Menerbitkan siaran pers yang berkaitan dengan ikhtisar keuangan triwulanan
- Menyelenggarakan pertemuan analis
- Menyelenggarakan pengarahan media (media briefing)
- Menyelenggarakan konferensi domestik

Perseroan menerapkan kebijakan 'masa tenang', yaitu masa di mana Perseroan tidak berhubungan dengan komunitas pasar modal. Pengecualian atas kebijakan ini dapat terjadi atas diskresi Perseroan, dalam hal terdapat kebutuhan untuk membahas suatu berita terbaru (breaking news) atau alasan lainnya. Selama masa tenang, pejabat Investor Relations dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dari komunitas pasar modal terkait fakta (fact-based inquiries).

Masa tenang pada umumnya, dimulai sejak atau segera setelah akhir periode keuangan dan selesai ketika kinerja keuangan perusahaan diumumkan. Masa tenang bagi Perseroan adalah 21 hari sebelum pengumuman kinerja keuangan Perseroan.

#### **F. Komunikasi dengan Dewan Komisaris dan Komite Eksekutif Penunjang Dewan Komisaris**

1. Komunikasi dengan Dewan Komisaris dilakukan secara berkala melalui Rapat Gabungan Dewan. Komisaris dan Direksi secara kuartalan, termasuk Rapat dengan Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Jalur Komunikasi: dari anggota Direksi kepada anggota Dewan Komisaris atau melalui Presiden Direktur, demikian pula sebaliknya dari anggota Dewan Komisaris kepada anggota Direksi dilakukan melalui Presiden Direktur.
3. Ketentuan mengenai kewenangan dan persetujuan yang disyaratkan dari Dewan Komisaris merujuk pada Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman Dewan Komisaris, dan peraturan perundangan terkait lainnya.

#### **G. Komunikasi dengan Karyawan**

1. Pada dasarnya komunikasi dengan Karyawan dapat dilakukan oleh 2 (dua) unit kerja yaitu Corporate Communications dan Human Capital Management.
  - a. Corporate Communications menginformasikan seluruh informasi dan/atau data yang terkait dengan kegiatan atau aktivitas perusahaan dan informasi yang bersifat publik.
  - b. Human Capital Management menginformasikan seluruh informasi dan/atau data yang terkait dengan aktivitas atau kegiatan ke-karyawan-an.

2. Seluruh data dan/atau informasi yang akan ditayangkan atau diinformasikan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang terkait.

## H. Komunikasi dengan Media Massa (*Release dan Event*)

1. Siaran Pers (*Press Release*)
  - a. Setiap *press release* yang akan dikeluarkan untuk media massa terkait *corporate event corporate image/ dan corporate branding* harus melalui dan dengan persetujuan Tim Corporate Communications.
  - b. Marketing Communication Grup Astragraphia dapat membuat *press release* yang menyangkut promo produk dan layanan yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Tim Corporate Communications sebelum *press release* dikeluarkan.
2. Acara Media (*Media Event*)
  - a. Seluruh aktivitas perusahaan yang mengundang media sebagai audiens acara, harus berkoordinasi dengan Tim Corporate Communications.
  - b. Undangan acara yang diselenggarakan perusahaan grup Astragraphia untuk media akan dikoordinasikan oleh Tim Corporate Communications .
  - c. Khusus untuk Branch Manager (BM) dapat melakukan komunikasi dengan media massa setempat (lokal) dimana cabang tersebut beroperasi melalui wawancara khusus yang diatur oleh Corporate Communications dengan materi komunikasi yang telah dikaji dan disetujui terlebih dahulu oleh Direktur terkait dan Corporate Communications.
  - d. Siapapun tidak diperkenankan untuk menawarkan atau memberikan suap atau keuntungan yang tidak pantas (termasuk pembayaran fasilitas) kepada media untuk kepentingan apapun.

## I. Komunikasi dengan Media Luar

1. *Corporate Printing*
  - a. Seluruh materi Komunikasi berupa brosur, spanduk, *billboard*, umbul-umbul, kartu ucapan dan sebagainya terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Corporate Communications,

baik *content* maupun desainnya.

- b. Penempatan media luar ruang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari unit kerja terkait dan harus diinformasikan ke Corporate Communications.

## 2. Website

Seluruh materi komunikasi dalam *website* baik yang bersifat statis (misalnya profil perusahaan) maupun yang bersifat dinamis menjadi tanggung jawab Corporate Communications.

## J. Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR merupakan pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan/atau lingkungan sekitar.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan CSR:

1. Dikoordinasikan oleh Corporate Communications dan CSR
2. Bekerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai reputasi baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat dan/atau lingkungan sekitar.
3. Bantuan harus langsung diterima oleh warga masyarakat atau organisasi sosial yang memerlukannya.
4. Pelaksanaan CSR harus mendapatkan persetujuan Presiden Direktur, Direktur Keuangan, dan Direktur terkait dan wajib dibuatkan laporan pertanggung jawaban kepada pemberi persetujuan.

\*\*\*\*\*